



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

Standar Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 31 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dedngan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftan melakukan Verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak Surat Keterangan/pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 Menit Pengumpulan Berkas

5 Menit Verifikasi

2 Menit Tandatangani dan Administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,- (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

Kantor Desa Tadang Palie

Jl.Poros Botae-Salipolo

WA/HP : 082337065523 (MAEMUNA)

FB : Dewata Tadang Palie

IG : desa_tadangpalie